

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Efektivitas pembinaan narapidana anak dalam memperoleh hak pendidikan di LPKA Kutoarjo belum sepenuhnya efektif sebab hak anak didik pemasyarakatan sesuai Pasal 82 ayat (1) huruf e UU No. 11 Tahun 2012 untuk mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta. Pendidikan saat ini yang sudah diberikan oleh LPKA Kutoarjo yaitu dalam bentuk program kesetaraan kejar paket A, B, dan C serta pelatihan keterampilan, namun dalam hak pendidikan formal belum terlaksana.
2. Faktor-faktor kendala yang dihadapi oleh LPKA Kutoarjo dalam pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak
 - a. Lokasi LPKA Kutoarjo yang terlalu jauh dengan Ibu Kota Provinsi Semarang sehingga kurang perhatian, dukungan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan.
 - b. Kelengkapan administrasi Anak untuk melanjutkan sekolah belum dipenuhi oleh Anak sehingga menjadi kendala dalam penyelenggaraan pendidikan dan kendala dalam input data ke dapodik.
 - c. Anak Didik Pemasyarakatan yang baru masuk ke LPKA Kutoarjo di semester 2 (genap) pembelajaran/dipertengahan semester 2 (genap), sehingga Anak baru tersebut tidak terdaftar di semester 1 nya. Sedangkan untuk input peserta di dapodik berada di rentang waktu semester 1 (ganjil).
 - d. Pembatasan waktu input data anak secara online pada aplikasi data pokok pendidikan (Dapodik).
 - e. Masa pidana Anak yang berbeda-beda.

- f. Kekurangan ruangan kelas dan kurang memadainya sarana dan prasarana pembelajaran.

B. Saran

1. Diharapkan dapat terbentuknya sekolah filial bagi Anak didik masyarakat yang menjalani pemidanaan di LPKA Kutoarjo agar tetap dapat melaksanakan pendidikan formal dengan menginduk pada sekolah sekitar LPKA tanpa terlepas dari pengawasan seperti yang sudah terlaksana pada LPKA Palembang.
2. Untuk anak baru yang masuk di LPKA Kutoarjo di semester 2 (genap) pembelajaran atau di pertengahan semester 2 (genap) untuk sementara diikutkan dalam kegiatan minat dan bakat. Sebaiknya untuk Anak yang berhadapan dengan hukum yang memasuki jenjang di semester 2 (genap) untuk bisa dipertahankan terlebih dahulu di sekolah sebelumnya, sampai selesai kegiatan pembelajaran di semester 2 (genap).
3. Diharapkan adanya perhatian dan peran serta dukungan lebih dari Pemerintah daerah, Dinas pendidikan, serta Dinas-dinas terkait dalam mengevaluasi sistem pembelajaran anak didik masyarakat.